

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN,
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI JAKARTA**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : BERNALDY NURHADI WINATA
NIM : 125190230

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA
EKONOMI

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

UNIVERSITAS TARUMANEGARA
FAKULTAS EKONOMI JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bernaldy Nurhadi Winata
NIM : 125190230
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 4 January 2024

Pembimbing:
WIDYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA
NIK/NIP: 10109003



Pengesahan

Nama :BERNALDY NURHADI WINATA
NIM :125190230
Program Studi :AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi :Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Title :The Influence of Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 11-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. VIRIANY, S.E., Ak., M.M.CA.BKP
2. WIDYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA
3. F.X. KURNIAWAN TJAKRAWALA, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
WIDYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA
NIK/NIP: 10109003



Jakarta, 11-Juli-2024
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE, MM, Akt, CPMA, CA, CPA (Aust.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI JAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan hasil serta bukti akurasi mengenai pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta dengan menggunakan kuisioner sebanyak 100 responden yang menjadi data sampel dalam penelitian ini yang valid. Dalam penggunaan metode *sampling* menggunakan metode *random sample method* dalam penelitian. Metode regresi linear berganda dilakukan untuk menguji hipotesis, dan untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak.

ABSTRACT

This research was carried out to obtain results and evidence of accuracy regarding the influence of Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers in Jakarta by using a questionnaire of 100 respondents who were valid sample data in this research. In using the sampling method, the random sample method is used in the research. The multiple linear regression method was carried out to test the hypothesis, and for data processing in this study using SPSS version 26. The results

of data processing showed that understanding tax regulations did not have a significant negative effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness had a significant positive effect on taxpayer compliance, quality services have a significant positive effect on taxpayer compliance, and tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance

Keywords: Taxpayer Compliance, Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Service Quality, and Tax Sanctions

HALAMAN MOTTO

In the journey of life, knowledge is the compass that guides us forward

-- Albert Einstein --

People do not decide their futures, they decide their habits and their habits decide
their futures

-- F. M. Alexander --

The cave you fear to enter holds the treasure you seek

-- Joseph Campbell --

The problem isn't that we don't know how not to get punched in the face. The
problem is that, at some point, likely a long time ago, we got punched in face, and
instead of punching back, we decided we deserved it

-- Mark Manson --

You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated

-- Maya Angelou --

If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone
else's success

-- James Cameron --

If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello

-- Paulo Coelho --

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya sederhana ini saya persembahkan
untuk papa, mama, serta kakak dan adik saya terkasih.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Jakarta” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Widyasari S.E, M.Si., Ak., CPA, CA, ASEAN CPA, selaku dosen pembimbing yang telah mendukung dan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan staf pengajar di Universitas Tarumanagara yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan tinggi di Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, dan motivasi bagi penulis dari awal perkuliahan sampai selesainya skripsi ini.

7. Teman bimbingan, yaitu Jessica, Patricia, Wilsen, Chris Evan, dan Justin Jonathan yang telah memberikan dukungan dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2020 Universitas Tarumanagara lainnya yang juga menjadi teman seperjuangan.
9. Kepada seluruh pihak lain yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca.

Jakarta, 3 January 2024

Penulis



Bernaldy Nurhadi Winata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
A. PERMASALAHAN.....	14
1. Latar Belakang	14
2. Identifikasi Masalah.....	16
3. Batasan Masalah.....	19
4. Rumusan Masalah	19
B. Tujuan Dan Manfaat	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Manfaat Penelitian	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Gambaran Umum.....	21
B. Definisi Konseptual Variabel	23
C. Kaitan Antara Variabel-Variabel	27
D. Penelitian yang relevan.....	30
E. Kerangka Pemikiran.....	38
F. Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	43

A.	Desain Penelitian	43
B.	Operasional Variabel dan Instrumen	45
C.	Analisis Validitas dan Reliabilitas.....	46
D.	Analisis data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
A.	Deskripsi Subjek Penelitian	53
B.	Deskripsi Objek Penelitian	58
C.	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	60
D.	Hasil Analisis Data.....	72
E.	Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP		86
A.	Kesimpulan	86
B.	Keterbatasan dan saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN.....		94
DAFTAR RIWAYAT		
HIDUP.....		96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	30
Tabel 3.1.....	46
Tabel 4.1.....	53
Tabel 4.2.....	54
Tabel 4.3.....	55
Tabel 4.4.....	56
Tabel 4.5.....	57
Tabel 4.6.....	59
Tabel 4.7.....	60
Tabel 4.8.....	61
Tabel 4.9.....	62
Tabel 4.10.....	63
Tabel 4.11.....	63
Tabel 4.12.....	64
Tabel 4.13.....	66
Tabel 4.14.....	67
Tabel 4.15.....	69
Tabel 4.16.....	70
Tabel 4.17.....	72
Tabel 4.18.....	75
Tabel 4.19.....	77
Tabel 4.20.....	78
Tabel 4.21.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	39
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang

Awal mulanya perpajakan bukan suatu pungutan melainkan hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada Pemerintah. Perkembangan selanjutnya pemberian dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, Hal ini wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan Negara dan membantu keperluan rakyat yang tidak mampu dengan memberikan subsidi atau dana bantuan terhadap rakyat yang tidak berkepunyaan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan sangat baik negara dan rakyat berkembang di bidang ekonomi, sosial dan negara (Fadhilah, 2018).

Kepatuhan Pajak (*tax compliance*) adalah Suatu perilaku pada umumnya Wajib Pajak (WP) mencukupi keseluruhan kewajiban dari perpajakan serta melakukan hak pajaknya. Terdapat dua hal tentang kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan Formal adalah sebuah tindakan dari Wajib Pajak (WP) yang berusaha untuk melakukan wajib pajak secara formal yang sesuai dengan ketentuan formal dalam aturan pajak yang ada. Kepatuhan Materil adalah sebuah tindakan dari Wajib Pajak (WP) secara substantif untuk mencukupi semua peraturan materil dari perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa peraturan pajak (Cahyonowati 2016).

Pendapatan negara merupakan pendapatan yang didapat melalui rakyat lewat pemungutan pajak, atau dapat lewat kekayaan alam yang ada dalam negara (*natural resources*). Pendapatan negara dapat dihasilkan melewati hal tersebut. Penghasilan

tersebut dapat digunakan untuk mendanai keperluan umum yang mencakup keperluan individual seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Fungsi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik apabila rakyat tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan wajib pajak. Besarnya peranan perpajakan dalam membantu kebutuhan hidup menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan cara memperoleh wajib pajak baru, ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan subjek dan objek pajak.

Semakin meningkatnya hasil yang diperoleh pemerintah di bidang perpajakan hingga saat ini, baik itu dari aspek *butgeter*, tingkat kesadaran dan kepatuhan, maupun pemahaman masyarakat, tidak lepas dari upaya reformasi dua perpajakan (*taxreform*) yang dilaksanakan oleh pemerintah pertama kali ditahun1984. *Taxreform* yaitu peralihan dari *official AssessmentSystem* menjadi *SelfAssessmentSystem*. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tanggung jawab melakukan, melayani, pantauan, bimbingan serta penggunaan sanksi pajak kepada pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *SelfAssessmentSystem* potensi yang memungkinkan dengan adanya wajibpajak tidak melakukan kewajiban dalam pajak dengan baik berasal dari keteledoran, disparitas atau bisa jadi kurangnya pengetahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

Suatu hal yang dapat dilakukan oleh aparat untuk menambah tingkat kesadaran serta kepatuhan pajak yaitu dengan menyebarluaskan aturan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan seminar, pengarahan dengan media *billboard*, membuat *website* tentang aturan perpajakan yang dapat dibuka setiap saat oleh Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya diseminasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak tentang pelaksanaan pajak bertambah tinggi. Pemahaman dari peraturan perpajakan penting untuk membangun sikap taat, karena hal tersebut tidak mungkin terjadi apabila masyarakat tidak paham mengenai peraturan perpajakan, yang memiliki arti apabila

wajib pajak disuruh untuk lapor ESPT tepat waktu jika tidak tahu batas waktu dalam pelaporan ESPT.

Dengan demikian masih saja banyak wajib pajak yang malas melakukan pembayaran pajak karena tidak menerima balasan secara langsung. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak (*Tax Avoidance*) oleh Wajib Pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan dan usahanya yang berhasil, orang atau badan cenderung berusaha bersembunyi dalam membayar pajaknya atau melunasi pajaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, peneliti tertarik untuk menganalisis Pengaruh yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak khususnya Terhadap Orang Pribadi yang memiliki kewajiban Wajib Pajak yang harus disetorkan ke Negara. Pengaruh yang terkait atas Kepatuhan Wajib Pajak Yakni Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak, pada Wajib Pajak yang ada di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Dengan Demikian, Judul penelitian yang di usulkan adalah: "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA."

2. Identifikasi Masalah

Widiyanto dan Hanung (2014) menjabarkan pemahaman peraturan perpajakan memiliki arti cara wajib pajak dalam mengartikan peraturan pajak yang telah ada. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Lovihan dan Siska (2014) menjabarkan apabila peraturan perpajakan tidak dipahami dengan baik jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Apabila masyarakat paham tentang peraturan

perpajakan, wajib pajak akan semakin mengerti tentang sanksi apabila tidak mematuhi aturan dari perpajakan.

Asfa dan Meiranto (2017) mengungkap ilmu dan pengertian perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lazuardini dan Rahmawati (2018) menyimpulkan apabila Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, besar kemungkinan untuk wajibpajak taat akan perpajakan. Tingkat pengetahuan mengenai pengetahuan dan pemahaman pajak yang tinggi, maka akan tinggi juga tingkat kepatuhan dalam kepatuhan wajib pajak. Menurut Raharjo dkk. (2020) bahwa wajibpajak disarankan untuk mengupdate pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, karena masih ditemukan wajib pajak yang tidak mengetahui kapan batas akhir waktu untuk melaporkan SPT sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT tepat pada waktu yang ditentukan.

Kesadaran wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengerti serta paham dalam aturan pajak dengan baik dan benar. Maka tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi, dalam pelaksanaan wajib pajak diperlukan juga pemahaman serta pengertian dalam pelaksanaan perpajakan untuk meningkatkan ketaatan dalam pelaksanaan perpajakan. Nasution (2006 dalam As'ari, 2018) Memberi pemahaman sikap yang wajib dalam kesadaran wajib pajak untuk mengerti dan hendak melakukan dalam bayar serta pelaporan akan penghasilan yang sudah dipotong tanpa menutupi pendapatan yang didapat sesungguhnya yang mengakibatkan pelanggaran dalam aturan perpajakan. Membutuhkan motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan untuk menambahkan kesadaran dalam wajib pajak (Suryadi, 2006 dalam As'ari, 2018). Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi. Hal Ini Didukung Oleh Penelitian Lovihan dan Siska (2014) menyatakan Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Pertiwi dan Intan (2013) Kedaratan Wajib Pajak Memberikan Pengaruh Terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi.

Berbeda menurut Widiyanto dan Hanung (2014) yang menemukan kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kualitas pelayanan dapat diartikan hal yang dapat memberikan kepuasan untuk masyarakat yakni pelayanan. Dalam memenuhi standaritas pelayan yang dapat dipercaya serta dilakukan secara terus-menerus. Sederhananya pengertian dari kualitas pelayanan suatu kondisi dimana produk yang berhubungan dengan jasa manusia, proses serta lingkungan yang memuaskan pihak pelanggan atau pihak yang menggunakan jasa tersebut. Boediono (2013) menjelaskan pelayanan pajak merupakan bantuan yang berproses dengan cara tertentu kepada wajib pajak yang membutuhkan kepekaan dan hubungan interpersonal. Hal ini dilakukan guna mencapai suatu kepuasan dan keberhasilan. Kusuma (2016), memberikan penjelasan tentang tujuan dari pelayanan pajak yaitu memberikan keamanan, kepastian, serta kenyamanan untuk wajib pajak saat memenuhi perpajakan dalam kewajiban serta hak yang didapat oleh wajibpajak. Kualitas pelayanan pajak memiliki salah satu prosedur yang dilakukan pemerintah untuk menambah kepatuhan wajibpajak hingga memenuhi kewajibannya. Sehingga, karyawan pajak diharapkan mempunyai kontribusi baik terhubung dalam semua hal yang berkait dengan perpajakan di Indonesia (Kusuma, 2016).

Sanksi pajak merupakan konsekuensi dari pelanggaran dan kesalahan yang telah dilakukan. Adanya sanksi dalam perpajakan karena banyaknya orang yang semena-mena terhadap perpajakan yang ada dan dengan sengaja mengabaikan undang-undang tentang perpajakan yang dimana semakin besar pula kesalahan yang dilakukan sehingga semakin berat juga sanksi yang didapat. Kebijakan berupa pengenaan sanksi bertujuan untuk mendidik dan menghukum. Tujuan dari adanya sanksi pajak adalah mendidik agar wajib pajak yang dikenakan sanksi berubah menjadi menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya. Adanya pengenaan sanksi diharapkan wajib pajak tidak melakukan kesalahan yang berulang. Sedangkan, menghukum dimaksudkan untuk menghukum. Oleh karena itu, diharapkan wajib pajak yang terhukum mengetahui akibat dari kesalahan yang

dilakukan dan tidak lagi mengulangi kesalahannya (Resmi, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian Pertiwi dan Intan (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Berbeda dengan penelitian Hirzan dan Fariz (2016:104) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut penjelasan diatas maka masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang kepatuhan wajib pajak.

3. Batasan Masalah

Pada pembahsan tentang latar belkakan serta indentifikasi masalah sudah ditemukan masalah apasaja yang terjadi. Supaya penelitian ini dapat dibahas tuntas dan berfokus, pada Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen dan Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen. Kepatuhan Wajib Pajak di Provinsi DKI Jakarta.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di jelaskan diatas bisa ditarik perumusan masalah nya sebagai berikut

- a)Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- b)Apakah Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- c)Apakah Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
- d)Apakah Sanksi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

B. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini, yaitu:

- a) Mendapatkan hipotesis apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- b) Mendapatkan hipotesis apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- c) Mendapatkan hipotesis apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- d) Mendapatkan hipotesis apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung, antarlain:

a) Bagi penulis yaitu:

Peneliti dapat menyerap ilmu secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dan Secara realita Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan. Memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang ada serta update tentang perubahan atau timbulnya peraturan baru dalam perpajakan dari segi aspek perpajakan

b) Bagi orang pribadi yaitu:

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak dan dapat bermanfaat sebagai informasi tambahan untuk penduduk sekitar Jakarta yang belum mengetahui tentang Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Provinsi Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko.
- Alifa Nur Rohmawati, A., N., & Ni Ketut Rasmini, N., K. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Anam, M., C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening.
- Andayani, & Seprizah. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Accounting Knowledge Sharing Intention Melalui Internet Pada Mahasiswa Akuntansi.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/download/408/415>
- Asfa, E., R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Tahun 2017), 1-13
- Atarwaman, R., J., D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Boediono. (2013). Pelayanan Prima Perpajakan Jakarta.
- Cahyonowati, N. (2016). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Caroko, B., & Zahroh, H., S. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.
- Darmayasa, I., G., & Setiawan, P., E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Dharma., Esa, G., P., Suardana., & Alit, K. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. (Juni 1) 340-353.
- Erlina, E., Ratnawati, V., & Andreas (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan : Kondisi Keuangan Dan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating.
- Fadhilah. (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
<http://repository.uinsu.ac.id/6168/1/Skripsi%20Fadhilah.pdf>
- Ghozali, I. (2021). *25 Grand Theory, 25 Theory Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gibran, & Sutari. (2015). Sebagaimana Pengaruh Kesadaran *Perpajakan* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Hartini, O., S., & Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Hirzan, & Fariz, R. (2016). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Hooper, E. (2018). Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
<https://www.academia.edu/download/76456093/pdf.pdf>
- Kusuma. (2016). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib. (2 Oktober) 43-63.

- Lazuardini, & Rahmawati, E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- Lovihan, & Siska. (2014). pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota tomohon.
- Lubis, A., S., & Andayani, N., R (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan (Service Quality) Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. SUCOFINDO Batam. (September 17), 232-243.
- Marjan., & Mutmainnah, R. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013) Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Septembervol. 0, pp. 435-449.
- Mory, S. (2015). Pengetahuan Layanan Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan di Wilayah KPP Pratama Tanjung Balai Persandingan UU Perpajakan.
- Mutia, S. P.T. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pibadi
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/902/652>
- Nasution, A. P., Ferrian, M. (2017). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Nurhasanah, F., Hidayati, M., & Gantino, R. (2018) Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21Ditanggung Pemerintah Pada Masa Pandemic Covid-19.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pertiwi, & Intan, T., A. (2013). *Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Terkait PPN Dan PPH Pada Perusahaan Yang Baru Berdiri.*

- Priambodo, P., & Yushita, A., N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017.
- Purnaditya, R., R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. (Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-11).
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama. (September 7) 671–685.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 8, Buku 1). (Februari 14) Salemba, 526.
- Rizki, U. (2015). Pengaruh Faktor-faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan KPP Pratama.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J., D., L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DiManado.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Susmita, P., R., & Supadmi, N., L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. 1239 – 1269
- Waluyo, T. (2018). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018 <http://jurnal.BPPK.Kemenkeu.go.id/download>
- Widayati, & Nurlis. (2014). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.

- Widianto, & Hanung. (2014). Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.
- Zahrani, N., R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Bernaldy Nurhadi Winata
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Oktober 2000
3. Alamat : 
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Buddha
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
7. Telepon : 
8. E-mail : Bernaldy.125190230@stu.untar.ac.id

PENDIDIKAN FORMAL

1. 2019 – sekarang : S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
2. 2016 - 2018 : SMA Santa Maria Monika
3. 2015 - 2018 : SMP Global Persada Mandiri
4. 2009 - 2014 : SDN Penabur Agusalm

Jakarta, 3 January 2024



Bernaldy Nurhadi Winata

